

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 998/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PENGISI ACARA KEGIATAN PELATIHAN EDITOR BUKU PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Mengusulkan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pengisi Acara Kegiatan Pelatihan Editor Buku Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 285/UN17.L1/HK/2022, tanggal 01 April 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Tahun 2022:
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pengisi Acara Kegiatan Pelatihan Editor Buku Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963

tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas

Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas

Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas

Mulawarman;

13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER. MODERATOR DAN PENGISI ACARA KEGIATAN PELATIHAN EDITOR BUKU PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU

Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pengisi Acara Kegiatan Pelatihan Editor Buku Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pengisi Acara diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Mulawarman.

KETIGA

Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.

KEEMPAT KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Maret 2022.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 18 April 2022

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 996 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 18 APRIL 2022
TENTANG
PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR
DAN PENGISI ACARA KEGIATAN PELATIHAN EDITOR
BUKU PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA

No.	Nama	Tugas
1.	Prof.Dr.Ir. Mustofa Agung Sardjono	Pembina
2.	Anton Rahmadi, Ph.D	Pengarah
3.	Uni W. Sagena, Ph.D	Pengarah
4.	Dr. Hadi Pranoto, MP	Penanggung Jawab
5.	Nikmatul Khoiriyah, M.Si	Ketua Panitia
6.	Reyvan Syarief Hidayatullah	Wakil Ketua Panitia
7.	Siti Istaqul Mutafsiroh	Sekreatris Panitia
8.	Kamalia Olfah, SP	Anggota
9.	Trias Purnama Rahmadani, SE.	Anggota
10.	Jahlil Ahad, SE.	Anggota

DAFTAR NAMA NARASUMBER, MODERATOR DAN PENGISI ACARA

No	Nama	Tugas
1.	Dr. Harjono, M. Si., M. CE.	Narasumber
2.	Muhammad Sarip	Narasumber
3.	Uni W. Sagena, Ph. D.	Narasumber
4.	Dr. Hadi Pranoto, M.P.	Moderator
5.	Yeni Almarida	Pembawa Acara

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

rof. Dr. H. Masjaya, M.Si NP196212311991031024